



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI CIBINONG

Jl. TEGAR BERIMAN No. 5

KABUPATEN BOGOR

Catatan Putusan yang  
dibuat oleh Hakim  
Pengadilan Negeri dalam  
daftar catatan perkara.  
(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

## Nomor 20/Pid.C/2020/PN Cbi

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa

Nama lengkap : REYNALDI  
Tempat lahir : Bogor  
Umur / tanggal lahir : 30 tahun / 15 September 1982  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Perum Grand Kahuripan  
Klapanunggal  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

### SUSUNAN PERSIDANGAN:

RIZKY MUBAROK NAZARIO, SH., MH : Hakim;

IRSHANTY M. ILMA, SH., MH : Panitera Pengganti;

Hakim membaca Resume/Berita Acara Tindak Pidana Ringan yang diajukan oleh Penyidik Polres Bogor tanggal 14 Maret 2021 Nomor: SD/2/III/2021/Polres Bogor;

Menimbang di persidangan telah didengarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah:

1. Dodi Tri ;
2. Zaki ;

Dengan keterangan yang pada pokoknya membenarkan keterangannya di hadapan Penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa di persidangan telah pula didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya membenarkan keterangannya di hadapan Penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa Rochman Sudjana

Setelah membaca dakwaan dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penyidik telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- Uang logam Rp. 500,- (lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas, telah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa dan telah dibenarkan, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, saksi Depy. dan Bayu tersebut di atas telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah mendirikan terminal bayangan ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 bertempat di Kec. Cigombong Kab. Bogor atau yang masih termasuk wilayah Kabupaten Bogor;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa benar di persidangan telah dihadirkan barang bukti berupa Uang logam Rp. 500,- (lima ratus rupiah) sebanyak 4 (empat) koin
- Bahwa Terdakwa menyatakan memohon agar dihukum seringan-ringannya karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 39 Jo Pasal 8 huruf h Perda No. 4 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum;

Menimbang dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Hakim Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang sebelum menjatuhkan putusan terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa:

Keadaan yang meringankan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Mengingat, ketentuan Pasal 39 Jo Pasal 8 huruf h Perda No. 4 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum dan ketentuan pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **REYNALDI** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan perbuatan membuat atau mendirikan terminal bayangan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Jo Pasal 8 huruf h Perda No. 4 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum;
2. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) hari;
3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 oleh RIZKY MUBAROK NAZARIO, SH., MH Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Irshanty M.Ilma, SH., MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Penyidik, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Irshanty M. Ilma, S.H., MH

Rizky Mubarak Nazario, SH., MH.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)